

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.05.21
		Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum	Visi Fakultas Sosial dan Hukum: ”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”. Misi Fakultas Sosial dan Hukum: 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan manual pengembangan/ peningkatan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Manual peningkatan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini mencakup aspek kemampuan, pendidikan dan jabatan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 2. Manual peningkatan standar ini digunakan pada saat berakhirnya setiap siklus kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar dapat ditingkatkan kualitas pelaksana

	dalam setiap skimnya.
4. Defenisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas 3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.
5. Langkah langkah Prosedur Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat 2. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen 3. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 4. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar baru. 5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.
6.Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP	Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini. 1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Sosial dan Hukum sebagai coordinator pengendalian standar. 2. Pejabat struktural di lingkungan Fakultas Sosial dan Hukum dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Fakultas. Secara rinci pihak-pihak tersebut adalah: . 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala LPPM

	4. Dekan 5. Ketua Program Studi 6. Dosen
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Roadmap pengabdian kepada masyarakat, LPPM 5. RIP UNY tahun 2015 6. Renstra Fakultas Sosial Hukum
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016